



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberlanjutan pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - b. bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sejalan dengan penerapan paradigma baru di bidang otonomi daerah, maka perlu mengambil langkah nyata sebagai tindak lanjut proses otonomi daerah di Provinsi Banten;
 - c. bahwa perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya perlu dilibatkan dalam pengelolaan irigasi guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20, Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21, Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten;
6. Dinas Teknis terkait adalah instansi pemerintah yang berperan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian dan pengelolaan irigasi;
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten;
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten;
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
12. Air irigasi adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air irigasi;
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;

20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
23. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
24. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
25. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
26. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
27. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
28. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
29. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartet dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartet, serta bangunan pelengkap;
30. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
31. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;
32. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;
33. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;

34. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A;
35. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
36. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil P3A tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota;
37. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil pengguna jaringan, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi;
38. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
39. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
40. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
41. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
42. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
43. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
44. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
45. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
46. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

47. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Irigasi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi provinsi;
- k. bersama dengan provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antarprovinsi; dan/atau
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 6

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 7

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah daerah dan Pemerintah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya.
- (3) Wewenang yang dapat diterima dalam penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (4) Pelaksanaan penerimaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menyetujui usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.

Pasal 10

Pemerintah daerah wajib mengambil alih pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal:

- a. pemerintah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
- b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mengutamakan kepentingan serta peran masyarakat petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta petani.

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan melibatkan perkumpulan petani pemakai air dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan irigasi.
- (2) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.

Pasal 14

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi serta pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 15

Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 16

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani.
- (2) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, bendung, waduk dan embung, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang layak dan memanfaatkan kembali air dari saluran pembuangan/drainase serta menyediakan pompa dan prasarana lainnya.
- (3) Dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari instansi yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
- (3) Mekanisme kerja antara lembaga pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 18

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah pelayanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Bagian Ketiga

Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan primernya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Fasilitasi dalam penyelenggaraan forum koordinasi daerah irigasi dilaksanakan oleh Dinas SDA.

Bagian Keempat

Komisi Irigasi

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di bentuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pemerintah daerah, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi provinsi membantu Gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan/atau
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi antar provinsi membantu gubernur terkait dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan/atau
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antar provinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antar gubernur yang bersangkutan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Wujud partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dan dana yang dilakukan baik secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Dinas teknis yang membidangi irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan
- (3) Pedoman pemberdayaan petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan/atau
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POLA PENGATURAN AIR DAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 27

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi pada lahan yang sudah beralih fungsi dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah.

Paragraf 1

Hak Guna Air Untuk Pertanian Rakyat

Pasal 28

- (1) Gubernur memberikan hak guna pakai air untuk irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pada setiap daerah irigasi yang dimanfaatkan di pintu pengambilan bangunan utama.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Paragraf 2

Hak Guna Air, Badan Usaha, Badan Sosial/perseorangan

Pasal 29

- (1) Gubernur memberikan ijin hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Hak guna usaha untuk air irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 30

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 32

Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Pemerintah Daerah, mengupayakan :

- a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan/atau
- b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 33

- (1) Gubernur mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi secara optimal.
- (2) Alokasi dan distribusi air irigasi dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan perkumpulan petani pemakai air di tingkat daerah irigasi.

Pasal 34

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah irigasi yang berada pada lintas kabupaten/kota dan yang luasnya antara 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar berdasarkan masukan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, dilimpahkan kepada Gubernur, kecuali untuk daerah irigasi lintas provinsi.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh dinas provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antar provinsi.

- (4) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas kabupaten/kota maupun yang disusun oleh Dinas dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 35

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Pasal 39

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 40

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari pemerintah daerah.
- (4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 42

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan sistem dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan kelangsungan fungsi drainase.
- (3) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan pertanian dengan mendapat izin dari Dinas atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase.
- (4) Air drainase sedapat mungkin diupayakan untuk dipergunakan kembali sesuai dengan kaidah konservasi.
- (5) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 43

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan, harus mendapat izin dari Gubernur, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dan/atau irigasi desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 44

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan tata ruang wilayah, serta sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- (3) Pengawasan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri untuk keperluan pertanian setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 47

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Pasal 48

Tata cara pemberian izin pembangunan, pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya masing-masing.

- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multiguna diselenggarakan dengan mengikut sertakan pemakai jaringan irigasi lainnya yang dikoordinasikan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pedoman umum operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pengeringan Jaringan Irigasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau pemeliharaan jaringan irigasi dengan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan ditetapkan oleh Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air irigasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang menggunakan air irigasi untuk kepentingan lainnya selama dilakukannya pengeringan harus dapat menyesuaikan sedemikian rupa sehingga tidak merasa dirugikan dan merugikan pihak manapun.

Bagian Ketiga

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 53

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan sebagai batas penguasaan pagar bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (4) Ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 54

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin Bupati/Walikota;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali mendapat izin Gubernur;

- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali mendapat izin Gubernur; dan/atau
- e. membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Bagian Kedua

Kelestarian Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang:
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
 - c. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. membuat dan atau memperbaharui pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ; dan/atau
 - f. larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan (e) berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak di antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya.

Bagian Ketiga

Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapannya

Pasal 56

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, dilarang :
 - a. menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
 - b. mengambil, menggali atau menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam dan/atau sepanjang garis sempadan;
 - d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi;

- e. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
 - f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - g. mengalirkan air ke tempat lain dengan cara apapun;
 - h. menghilir dan atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi; dan/atau
 - i. membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, h, dan i tidak berlaku apabila mendapat izin Gubernur.

BAB XII

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Apabila perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Gubernur.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

BAB XIII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) Dinas melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan aset irigasi setahun sekali.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah, melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.

- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Pasal 64

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 65

Petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian kesatu

Pembiayaan Umum

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi digunakan untuk:
 - a. pengembangan jaringan irigasi meliputi :
 1. pembangunan jaringan irigasi; dan/atau
 2. peningkatan jaringan irigasi.
 - b. pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 1. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan/atau
 2. rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan biaya kegiatan pendukung.

Pasal 67

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Badan Usaha, Badan Sosial dan Perorangan;
- d. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan irigasi; dan/atau
- e. pengguna jaringan irigasi lainnya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengembangan

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Apabila terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Daerah, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Pengelolaan

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.
- (2) Apabila terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 72

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pembiayaan Operasional Pendukung

Pasal 73

- (1) Pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan operasional komisi irigasi antar provinsi menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait.
- (3) Pedoman pembiayaan operasional kegiatan pendukung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Komisi Irigasi Provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang berada dalam satu provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Antar Provinsi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas provinsi.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (4) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 76

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan/atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya dengan ketentuan minimal luas dan nilainya sepadan.

BAB XVI
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat petani mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan non pertanian.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan pengaturan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

BAB XVII
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 78

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi Antar Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota dan Komisi Irigasi Antar Provinsi.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Antar provinsi.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. alih fungsi lahan irigasi;
 - b. pengambilan air irigasi secara ilegal;
 - c. pembongkaran dan perubahan saluran dan bangunan irigasi;
 - d. disiplin tata tanam;
 - e. tertib pengaturan air irigasi;
 - f. kualitas air irigasi;
 - g. keandalan fungsi jaringan irigasi; dan/atau
 - h. kinerja pelaksana pengelola irigasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kegiatan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan/atau
 - d. penertiban.
- (4) Masyarakat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dinas.

Pasal 80

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 81

Tata cara pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 82

- (1) Penyelesaian perselisihan pengelolaan irigasi dilakukan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 56 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini perizinan yang berkaitan dengan irigasi dan telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008
GUBERNUR BANTEN

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI

I. U M U M

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian Daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan lebih kepada Propinsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi yang menjadi fungsi sosial, adanya persaingan pemanfaatan air irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan makin meluasnya konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna menjadi terjamin.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, tidak menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta bangunan turutannya setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membahayakan kepentingan umum”, adalah misalnya terputusnya saluran irigasi atau tanah longsor yang mengakibatkan terhentinya pasokan air pada saluran primer sehingga menimbulkan gangguan terhadap hajat hidup orang banyak

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain: masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis adalah cara pemberdayaan yang diawali dengan identifikasi permasalahan kebutuhan pembangunan yang mendesak sesuai keinginan yang diperlukan petani dalam peningkatan kemampuan, kemudian diikuti dengan pengukuran kondisi masyarakat petani yang terkait dengan potensi-potensi dan kendalanya meliputi aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan sumberdaya serta lingkungan fisik.

Pemberdayaan yang terpadu, yaitu meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan serta pengelolaan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan memandirikan petani dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan:

- a. Keandalan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
- b. Prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Jaringan primer berfungsi multiguna adalah jaringan penyedia air untuk berbagai kepentingan antara pemakai air irigasi seperti Pertanian, Industri, PDAM, Penggelontoran Kota dalam satu jaringan irigasi. Bila terjadi kekurangan air yang diutamakan untuk kepentingan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota yang terkait” dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemerintah.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota wakil pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota wakil nonpemerintah.

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

ayat (3)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis", antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Yang dimaksud dengan “peningkatan” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1)

Yang termasuk ke dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 50

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 53

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 58

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 69

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 70

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 72

ayat (1)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi

Pasal 73

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 77

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 79

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 83

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 84

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 19

